

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR: KEP- /BL/2008

TENTANG

LAPORAN PENASIHAT INVESTASI YANG MELAKUKAN  
KEGIATAN USAHA SEBAGAI PEMERINGKAT EFEK

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan dan efektifitas pembinaan dan pengawasan terhadap Penasihat Investasi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pemeringkat Efek diperlukan informasi yang berkesinambungan atas kegiatan Penasihat Investasi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pemeringkat Efek;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Publikasi Oleh Penasihat Investasi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Pemeringkat Efek;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembara Negara Nomor 3608);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG LAPORAN PENASIHAT INVESTASI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PEMERINGKAT EFEK.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 2 -

Pasal 1

Ketentuan mengenai laporan Penasihat Investasi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pemeringkat Efek, diatur dalam Peraturan Nomor X.F.4 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 2008

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

A. Fuad Rahmany  
NIP 060063058

PERATURAN NOMOR X.F. 4 : LAPORAN PENASIHAT INVESTASI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PEMERINGKAT EFEK

1. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
    - a. Penasihat Investasi Pemeringkat Efek yang selanjutnya disingkat PIPE adalah Pihak yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan peringkat.
    - b. Peringkat adalah opini tentang kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu oleh suatu Pihak sebagai entitas (*company rating*) atau berkaitan dengan Efek yang diterbitkan oleh Pihak dimaksud yang diperingkat.
  2. PIPE yang mendapat izin usaha dari Bapepam dan LK wajib menyampaikan laporan kepada Bapepam dan LK dalam rangkap satu dengan disertai format digital sebagai berikut:
    - a. perubahan anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam **angka 7** Peraturan Nomor V.C.2 tentang Perizinan Penasihat Investasi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Pemeringkat Efek paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan, dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam **angka 9** huruf b butir 8), butir 16), dan butir 18), atau butir 19) serta butir 21) Peraturan Nomor V.C.2 tentang Perizinan Penasihat Investasi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Pemeringkat Efek.
    - b. perubahan terkait dengan analisis sebagaimana dimaksud dalam **angka 8** huruf g, huruf h dan huruf i Peraturan Nomor V.C.2 tentang Perizinan Penasihat Investasi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Pemeringkat Efek paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan, dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam **angka 9** huruf b butir 8) dan butir 20) Peraturan Nomor V.C.2 tentang Perizinan Penasihat Investasi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Pemeringkat Efek.
    - c. perubahan berkaitan dengan:
      - 1) perpindahan alamat usaha;
      - 2) identitas PIPE, yang meliputi antara lain nama, alamat dan logo;
      - 3) anggaran dasar;
      - 4) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) bagi warga negara asing;
      - 5) struktur organisasi;
      - 6) Prosedur dan standar operasi;
      - 7) Prosedur dan metodologi pemeringkatan; dan
      - 8) Daftar khusus terkait dengan pemegang saham perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- paling lambat 14 (empat belas) hari setelah perubahan tersebut, dengan ketentuan jika hari keempat belas tersebut jatuh pada hari libur, maka

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2008

Tanggal : 2008

- 2 -

laporan perubahan data dan informasi dimaksud wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.

- d. agenda Rapat Umum Pemegang Saham ke Bapepam dan LK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dan menyampaikan setiap hasil RUPS paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
  - e. laporan keuangan tahunan; dan
  - f. laporan kegiatan operasional
3. PIPE wajib menyediakan akses yang memungkinkan Bapepam dan LK setiap saat mendapatkan seluruh informasi dan data terkait dengan penetapan suatu Peringkat secara mudah untuk kepentingan pengawasan dan pembinaan.
  4. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf e wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - a. memuat paling kurang:
      - 1) neraca;
      - 2) laporan laba rugi;
      - 3) laporan perubahan ekuitas;
      - 4) laporan arus kas; dan
      - 5) catatan atas laporan keuangan;
    - b. disajikan dalam bahasa Indonesia;
    - c. disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama tahun sebelumnya; dan
    - d. disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal yang ditetapkan Bapepam dan LK.
  5. Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf f wajib memuat informasi yang mencakup paling kurang:
    - a. untuk Peringkat yang dikeluarkan berdasarkan permintaan atau penugasan suatu Pihak, meliputi:
      - 1) identitas Pihak yang menugaskan pemeringkatan;
      - 2) nama Pihak yang diperingkat dan atau nama Efek yang diperingkat;
      - 3) hasil peringkat dan interpretasi Peringkat;
      - 4) tanggal mulai dan berakhirnya perjanjian pemeringkatan; dan
    - b. keterangan untuk Peringkat yang dikeluarkan tidak berdasarkan permintaan atau penugasan suatu Pihak meliputi:
      - 1) nama Pihak yang diperingkat dan atau nama Efek yang diperingkat;
      - 2) hasil peringkat dan interpretasi Peringkat; dan
      - 3) sumber data dan informasi untuk melakukan pemeringkatan.
  6. Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf e wajib disertai dengan laporan Akuntan dengan pendapat yang lazim dan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2008

Tanggal : 2008

- 3 -

disampaikan kepada Bapepam dan LK paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

7. Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf f wajib dibuat secara berkala setiap tiga bulan (Maret, Juni, September, dan Desember) dan disampaikan kepada Bapepam dan LK paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Dalam hal tanggal 15 jatuh pada hari libur maka laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.

8. Data terkait dengan penetapan suatu peringkat sebagaimana dimaksud dalam angka 3, wajib paling kurang meliputi:
  - a. data pendukung penyusunan laporan hasil Peringkat;
  - b. nama setiap analis yang terlibat di dalam proses penilaian Peringkat;
  - c. nama dan jabatan setiap Pihak yang terlibat dalam proses penetapan hasil Peringkat;
  - d. nama dan jabatan setiap Pihak yang menyetujui Peringkat sebelum Peringkat tersebut ditetapkan; dan
  - e. prosedur, metodologi dan asumsi yang digunakan dalam penetapan suatu Peringkat.
9. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini atau Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 2008

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
Dan Lembaga Keuangan

A. Fuad Rahmany  
NIP 060063058